

**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI  
BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
MATARAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagai prasyarat  
untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**LU'LUIL HIDAYATI  
D1A. 113 155**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2017**

*Halaman Pengesahan Pembimbing*

**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI  
BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
MATARAM)**




Oleh :

**LU'LUIL HIDAYATI  
D1A. 113 155**


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Dr. Aris Muryandar, SH. MHum.**  
NIP. 19610610 198703 1 001

Pembimbing Kedua



**Rahmawati Kusuma, SH., MH.**  
NIP. 19830426 200812 2 004

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI**

**PADA TANGGAL : 04 September 2017**

**Oleh :**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**


**Dr. Aris Munandar, SH. M.Hum**  
**NIP. 19610610 198703 1 001**



(.....)

**Anggota I,**

**Rahmawati Kusuma, SH., MH**  
**NIP. 19830426 200812 2 004**



(.....)


**Anggota II,**

**H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum**  
**NIP. 19610712 198903 1 002**



(.....)

**Mengetahui,**  
**Fakultas Hukum Universitas Mataram**  
**Bagian Hukum Perdata**



**Muhammad Umar, SH. MH**  
**NIP. 195212311984031104**

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH :**

**PROGRAM S1 NON REGULER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**

**MATARAM**

**PADA TANGGAL :** ..... **14 SEP 2017**



**H. Aeng Arifin Dilaga, SH., M.Hum**  
**NIP. 19610712 198903 1 002**

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN**

**OLEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**PADA TANGGAL : 19 SEP 2017**



**Prof. Dr. H. Jalu Husni, SH.M.Hum**  
**NIP. 196212311988031010**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas ridha dan pertolongan-Nya skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERMOHONAN NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut serta membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Khususnya penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Lalu Husni, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
2. Bapak Muhammad Umar, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan dukungan dalam skripsi ini.
3. Bapak Dr. Aris Munandar, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing utama atas arahan dan masukan beliau, skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Rahmawati Kusuma, SH., MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dari beliau, sehingga skripsi ini dapat disajikan sebagai tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana.

5. Bapak H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat tersusun menjadi baik.
  6. Segenap Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ikut berkontribusi demi kelancaran penyelesaian studi ini.
  7. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya muliakan Bapak M. Samsuri dan ibu Raihanah yang telah dengan ikhlas melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendewasakan penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
  8. Adik-adikku Laila Marjani, Silhana, dan Nabilatun Nadawah yang senantiasa menyemangati dan mensupport penulis.
  9. Keluarga saya Dian, David, Wazir, Liza, Muli, Intan, Nina, Indah, Umy, Nanik, Aulia, Alfi, Aan, Nida yang senantiasa menyemangati dan mensupport penulis.
  10. Teman hidup saya Latifatul Ahfa yang senantiasa menyemangati dan mensupport penulis dari awal penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
  10. Serta Kawan-Kawan seperjuangan Intan, Tika, Ocha, Kia, Nova, Nita, Uncul, Arif, Gian, Hendra, Igan, Opik, Opan, Iqbal, Fandu di Fakultas Hukum Unram.
- Semoga semua kebaikan yang telah digoreskan dalam perjalanan studi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin

Mataram, 04 September 2017

Penyusun

**Lu'lail Hidayati**

## RINGKASAN

### **TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERMOHONAN NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MATARAM)**

Lu'lail Hidayati

Pembimbing : Aris Munandar dan Rahmawati Kusuma

Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan surat pengantar dari KUA, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan. Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permohonan dispensasi nikah dari pihak pemohon, berkaitan erat dengan pengadilan yang memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah apabila alasan yang diajukan tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat. Untuk itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menerima permohonan dispensasi nikah yang sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur.

Kota Mataram sebagai ibu kota di wilayah Nusa Tenggara Barat menjadi lokasi peneliti melakukan penelitian. Dikarenakan, pengajuan dispensasi nikah di Kota Mataram cukup banyak dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di NTB. Upaya memfokuskan permasalahan yang penelitikaji, peneliti merumuskan dua permasalahan, yaitu syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan dan faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan?. Berangkat dari kedua permasalahan tersebut, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menahami syarat-syarat apakah harus dipenuhi oleh para pihak dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan. Sehingga diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan hukum, baik bagi mahasiswa maupun kepada masyarakat umum.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan yaitu foto



copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan yaitu dimana pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dimana para pemohon telah kawin lari dengan seorang gadis yang akan dinikahnya dan pemohon dianggap mampu untuk menikah walaupun belum cukup umur sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERMOHONAN NIKAH BAGI ANAK**  
**DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA**  
**MATARAM)**

**LU'LUIL HIDAYATI**  
**NIM : D1A. 113 155**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan yaitu foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan yaitu dimana pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dimana para pemohon telah kawin lari dengan seorang gadis yang akan dinikahinya dan pemohon dianggap mampu untuk menikah walaupun belum cukup umur sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, dan Pernikahan

***ABSTRACT***

***REVIEW OF JURIDIS DISPENSATION OF NORMAL APPLICATIONS FOR***  
***CHILDREN UNDER THE AGE (CASE STUDY DETERMINING RELIGIOUS***  
***MATARAM COURTS)***

The marriage dispensation shall be a marriage validation petition, in which the prospective bridegroom or one of the prospective bridegroom has not reached the minimum age limit which is the minimum limit as set forth in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. Thus the determination of the Religious Court regarding the dispensation of marriage is very important to run the process of rule of law for the continuity of marriage minors. Conditions to be fulfilled by the parties to issue a letter of dispensation of marriage by the court that is a photocopy of birth Letter on behalf of the child of the applicant who is issued by the Village Head or Sub-District and Notice of Rejection of Marriage issued by the Office of Affairs Religion. Factors affecting the judge's consideration to issue a marriage dispensation letter in which the marriage is urgent to take place where the applicant has been

run away with a girl to be married and the applicant is considered capable of marriage even though not old enough so that the applicant is very worried about an act that is prohibited by the provisions Islamic law if not immediately married.

Keywords: Marriage Dispensation, Religious Courts, and Marriage

## DAFTAR ISI

<b>KULIT SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah .....	8
B. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	13
C. Pengertian Anak .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Metode Pendekatan .....	35
C. Sumber Data dan Jenis Data .....	36
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	37

E. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Para Pihak Untuk Diterbitkan Surat Dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan .....	39
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Untuk Menerbitkan Surat Dispensasi Perkawinan .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap orang yang telah mencapai usia dewasa berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga bagi dirinya. Karena setiap orang senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya. Tetapi terdapat masalah yang berkembeng dalam masyarakat, bila seseorang yang masih di bawah umur sudah berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga bagi dirinya sendiri baik berdasarkan niat sendiri maupun karena suatu keadaan yang terpaksa disebabkan alasan tertentu.

Hidup bersama tersebut mempunyai akibat sangat penting dalam masyarakat. Misalnya hidup bersama dua orang tersebut menjadikan mereka menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat, bahkan mempunyai anak-anak yang merupakan keturunan mereka. Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya hidup bersama itu.<sup>1</sup>

Lembaga perkawinan merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan hidup bersama ini. Dalam hal ini peran keluarga menjadi penting dalam

---

<sup>1</sup> R. Wiryono Projudikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1981. hlm. 7.

penyusunan masyarakat dan negara. Dari suatu perkawinan akan terbentuk satu keluarga dan selanjutnya himpunan keluarga akan menghasilkan masyarakat, dan suatu masyarakat yang diorganisasi secara hukum dalam suatu teritorial akan membentuk negara. Oleh karena itu, untuk membangun negara yang kuat, adil dan makmur, perlu dibangun keluarga atau rumah tangga yang kuat dan bahagia. Pemerintah sebagai organisasi tertinggi di dalam negara diperintahkan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan keluarga. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul dari adanya ikatan perkawinan tersebut lebih terjamin.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.

Dasar-dasar perkawinan tersebut di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm 107.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu produk pembangunan nasional di bidang hukum, sekaligus memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku pada semua golongan dalam masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang ini harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat yang mengandung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama.

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana Sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan unsur agama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga batin/rohani. Oleh karena itu perkawinan bukan hanya sekedar hubungan perdata saja tetapi mempunyai hubungan yang erat dengan agama, bahkan agama merupakan dasar bagi adanya perkawinan.

Perkawinan dalam islam merupakan perjanjian suci, bahkan sebelum melakukan perkawinan diajarkan pula beberapa prasarat agar seseorang



mengetahui dengan benar hakikat sebuah perkawinan.<sup>3</sup> Dalam sebuah pernikahan batas usia sudah ada batas umurnya untuk dapat melangsungkan pernikahan, baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan yang menerangkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun, calon isteri 16 tahun.

Dan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“ Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan surat pengantar dari KUA, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan.

Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai

---

<sup>3</sup> Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, 2010, *Studi Islam 2*, Surakarta: LPID, hlm. 104.

belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permohonan dispensasi nikah dari pihak pemohon, berkaitan erat dengan pengadilan yang memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah apabila alasan yang diajukan tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat. Untuk itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menerima permohonan dispensasi nikah yang sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun akan menguraikannya dalam suatu pokok bahasan dengan judul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan.

#### 2. Manfaat penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu tambahan literatur di dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

##### b. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan ilmu hukum perdata yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum yaitu Hakim dan pemerintah, khususnya dalam memberikan pertimbangan tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur dan hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

c. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan.

**D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak menimbulkan penafsiran terlalu luas dan untuk lebih terarah dalam melakukan penelitian ini maka diperlukan pembatasan ruang lingkup penelitian yang sesuai dengan latar belakang yang menjadi dasar pemikiran serta perumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada persoalan memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan. Penetapan dari pihak Pengadilan Agama merupakan salah satu syarat untuk pengesahan hukum terhadap seseorang yang ingin menikah dibawah umur bagi yang beragama islam dan apabila tanpa izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah**

##### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.<sup>4</sup>

Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Dispensasi usia nikah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi sebagaimana

---

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011. hlm. 88.

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>5</sup> Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

---

<sup>5</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. hlm. 32.

Jika calon suami isteri misalnya non islam dan calon suami islam maka calon isteri mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka. Alasannya adalah bahwa yang akan kawin itu adalah kedua calon, bukan orang tua mereka, lagi pula anak yang sudah baligh (cukup umur secara biologis) sudah berhak menentukan agamanya sendiri. Anak yang belum baligh secara biologis, selama ia tidak tegas menentukan sendiri agamanya, oleh hukum dianggap mengikuti kepada agama orang tuanya.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>7</sup>

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 33.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. PT.RinekaCipta, Jakarta, 1994, hlm. 209.

telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>8</sup>

### 3. Batas Usia Pernikahan

#### a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Syarat nikah menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

#### Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, mak izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunju oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus

---

<sup>8</sup> Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 19.



mendapat ijin dari orang tuanya. Namun demikian prakteknya di dalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan diusia dini atau di bawah umur.

Perkawinan usia dini (belia) berdasarkan keterangan di atas adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang belum baligh, apabila batasan usia baligh ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah umur 15 (lima belas) tahun.<sup>9</sup>

Dispensasi merupakan penetapan pengadilan, mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.<sup>10</sup>

Dispensasi diberikan apabila sifatnya darurat menurut Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (eman belas) tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.

---

<sup>9</sup> Husen Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*, LKIS, Yogyakarta, 2000, hlm 68.

<sup>10</sup> R.subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm 36-37.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi di bawah umur. Bedanya, di dalam memberikan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dengan rumusan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Tentang Perkawinan**

Pernikahan dini memang menimbulkan perdebatan para agamawan, psikolog, kalangan medis, sosiolog sampai pemerintah. Para ulama menilai pernikahan dini tidak menjadi masalah asalkan kedua pihak sudah mencapai

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 68.

usia baligh. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang pria boleh menikah kalau sudah mencapai usia minimal 19 tahun sementara pihak wanita minimal 16 tahun. Sebelum mencapai batas usia yang telah ditentukan berarti undang-undang melarang untuk melaksanakan ikatan pernikahan.

Kebijakan yang diatur negara ini sudah melewati banyak pertimbangan sebelum disahkan. Secara fisik dan psikologis, usia-usia itu adalah batas minimal seseorang bisa memikul sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Pertimbangan yang digunakan di dalam undang-undang perkawinan tidak terlepas dari pendapat-pendapat dari para ahli yang 26 memiliki kaitan dengan masalah keberlangsungan pernikahan dini. Para sosiolog menilai pernikahan dini itu bertentangan dengan hukum tata negara yang mengatur soal perkawinan.

Para psikolog juga menilai jiwa remaja berusia pra-17 tahun masih labil dan belum matang.<sup>12</sup> Sementara pertimbangan dari sisi medis, pernikahan dini bisa merugikan pihak perempuan. Kondisi rahim perempuan usia dini masih belum cukup kuat untuk melahirkan anak. Sementara menurut sosiolog, pernikahan dini bisa memicu konflik keluarga. Ini

---

<sup>12</sup> Kartono, Kartini. Psikologi Wanita Jilid I: Gadis Remaja dan Wanita Remaja. Bandung, Alumni, 1996. Hal. 46.

disebabkan usia pasangan suami isteri yang masih labil, belum matang secara pikiran, dan penuh emosi.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, banyak ditemui praktik pernikahan dini di pedesaan dan kondisi mereka baik-baik saja. Para sosiolog berpendapat itu karena masalah kultur yang tertanam kuat dalam masyarakat desa, dan belum tentu terjadi pada masyarakat perkotaan yang punya kultur berbeda. Dari uraian di atas, jelas bahwa pernikahan dini yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan lebih banyak mudharat daripada manfaatnya sehingga undang-undang perkawinan melarang terjadinya pernikahan dalam usia dini. Orang tua perlu disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam usia dini dan harus memahamai peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi masa depan anaknya.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Undang-Undang, ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Asas-asas

---

<sup>13</sup> Elisa Rachmaliansari, Pentingnya Periksa Kesehatan Pra-Nikah. Metrobanjar Online. 2005

atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

**a. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, hal ini berarti bahwa perkawinan:<sup>14</sup>

- 1) Berlangsung seumur hidup
- 2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
- 3) Suami- istri membantu untuk mengembangkan diri

**b. Sahnya Perkawinan.**

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

---

<sup>14</sup> Titik triwulan tutik, *op.cit.*, hal. 115

Menurut Undang-Undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Syarat materiil merupakan syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ke tiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang, syarat materiil meliputi syarat materiil absolute dan syarat materiil relative :
  - a) Syarat materiil absolute adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya  
Syarat-syaratnya sebagai berikut:
    - (1) Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW)
    - (2) Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang, untuk laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun (Pasal 29 BW)
    - (3) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (Pasal 34 BW)
    - (4) Harus ada ijin dari pihak ke tiga
    - (5) Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 BW)
  - b) Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang dikawini.  
Syarat-syaratnya sebagai berikut:
    - (1) Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (antar ipar/semenda) sangat dekat antara keduanya (Pasal 30 dan Pasal 31 BW)
    - (2) Antara keduanya tidak pernah melakukan perzinahan (Pasal 32 BW)
    - (3) Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah cerai untuk yang ke tiga kalinya.
- 2) Syarat formil merupakan syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan  
Syarat-syaratnya sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 117

- a) Persetujuan kedua calon mempelai dalam perkawinan;
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua;
- c) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/ mampu menyatakan;
- d) Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas;

Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam :

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan.

Rukun nikah adalah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali bagi calon mempelai perempuan.
3. Saksi.
4. Ijab dan kabul.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:

1. Syarat Umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus lakilaki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

2. Syarat Khusus.

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa., akil baliqh. Dengan dasar ini Islam menganut asas



kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

2) Harus ada wali nikah.

Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali Hanafi dan Hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah. Syarat-syarat wali adalah:

1. Islam.
2. Akil baliqh
3. Berakal.
4. Laki-laki.
5. Adil.
6. Tidak sedang ihram atau umroh.

3) Saksi

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Sebuah hadits Rasul SAW dengan riwayat Ahmad yang berbunyi: "Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil", dijadikan dalil atas pendirian yang sedemikian. Syarat-syarat kedua orang saksi tersebut adalah:

1. Islam.

2. Dewasa (akil baliqh).
3. Laki-laki yang adil yang dapat terlihat dari perbuatan sehari-hari.

Menurut Syafi'i dan Hambali mengatakan aqad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi bukan muslim sedangkan Hanafi mengatakan saksi boleh saja bukan muslim yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah).

#### 4) Ijab dan Kabul.

Ijab yaitu pernyataan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu pernyataan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Ijab kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan aqad dan kelangsungan aqad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Syarat-syarat Ijab Kabul adalah:

1. Ada pernyataan mengawinkan dari wali (ijab).

2. Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (qabul).
3. Menggunakan kata-kata nikah (tazwij).
4. Antara ijab dan qabul diucapkan bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul harus jelas maksudnya.
6. Tidak dalam ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang.

**c. Asas Monogami**

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

**d. Prinsip Perkawinan**

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik

dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

**e. Mempersukar Terjadinya Perceraian**

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

**f. Hak dan Kedudukan Isteri**

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

**g. Jaminan Kepastian Hukum**

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

**2. Syarat-Syarat Perkawinan**

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan ditegaskan hal-hal berikut :

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud seperti diatur dalam KUHPerdara dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

### 3. Tata Cara Perkawinan

Tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10 dan 11

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Disamping itu sesuai dilangsungkannya perkawinan, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturan sehingga urutannya sebagai berikut:

- a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.

- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

#### **4. Akibat Hukum Adanya Suatu Perkawinan**

Dan setelah melaksanakan perkawinan maka otomatis seseorang telah dianggap Dewasa, dimana ada beberapa akibat hukum lain yang diantaranya berkaitan dengan :

- a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dengan dilangsungkannya perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban antara suami istri. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni :

“Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

Kemudian pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sebagai kepala keluarga, seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, artinya agar suami selalu bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa :

“Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Dalam Undang-undang Perkawinan juga memberikan peluang kepada istri atau wanita untuk mengimbangi pria dalam pergaulan hidup bermasyarakat, yakni untuk bekerja, berusaha, dan mengembangkan kemampuannya, karena menurut undang-undang seorang istri juga cakap melakukan perbuatan hukum. Namun hal tersebut juga tentunya tidak boleh mengganggu kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga yang bertugas mengurus dan mengatur kehidupan rumah tangga.

b. Harta Benda Perkawinan



Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, dimana harus ada persetujuan kedua belah pihak terhadap harta bersama itu (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing pihak, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum B.W. dan lain-lain.

Mengenai harta bawaan masing-masing, baik suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu.

Demikian juga bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasi dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>16</sup>

c. Anak / Keturunan

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri adalah lahirnya anak. Dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa mengenai anak dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu yang melahirkannya (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dikandung oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat daripada perzinaan tersebut, dalam hal ini maka Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang berkepentingan (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Buana, Bandung, 2000. Hal. 102.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat kontinyu atau terus menerus sampai anak tersebut mencapai usia dewasa yang telah bisa berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.

Kewajiban orang tua yang lain adalah mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya. Akan tetapi jika si anak tersebut sudah mencapai umur 18 tahun dianggap dengan sendirinya si anak tersebut cakap melakukan segala tindakan hukum tanpa bantuan atau perwakilan dari orang tuanya.

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak dan suatu kewajiban yang sudah sepatutnya apabila anak yang sudah dewasa dan berada dalam keadaan mampu dan berkecukupan membantu dan memelihara serta membiayai orang tuanya yang sudah tua.

### C. Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kedua orang tuanya untuk dirawat dan dididik oleh mereka. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan dilindungi oleh Negara, sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan yang khusus dari Negara.

“Anak merupakan warisan bukan beban”. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa menjadi yang lebih baik, oleh karena itu anak wajib diberikan perlindungan secara hukum maupun sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada poin (b) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; poin (c) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Terdapat beberapa Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; dan
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
4. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.<sup>17</sup>

Bertitik tolak dari laporan penelitian *Katayen H Cama*, batas umur minimal bervariasi dari umur 7-15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional yaitu, Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan *Katayen H. Cama*, hakim pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan riset untuk Dapertamen Sosial dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan *Social Commison* dari *Economic and Social Council* menyatakan, bahwa:<sup>18</sup>

1. Di Birma, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
2. Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
3. Di Filipina, anak-anak dibawah 9 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan secara criminal;
4. Di Birma Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 tahun dan dibawah 12 tahun dan Filipna seorang anak di antara umur 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

---

<sup>17</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm. 34-35.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung, 2005. Hal. 16-17.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemausiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>19</sup>

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan hak anaka adalah :

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.<sup>20</sup>

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002. TLN No. 3783, Pasal 1 angka 2.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002. TLN No. 3783, Pasal 1 angka 12.

<sup>21</sup> <http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, yaitu pendekatan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang bentuk-bentuk tindak pidana dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan tersebut, selanjutnya melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini ingin melihat apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan.

##### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan penelitian ini adalah :<sup>22</sup>

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Satute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan substansi permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2009. hlm 93-94.



2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan untuk memahami arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

### **C. Sumber Data dan Jenis Data**

#### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data-data yang dibutuhkan adalah data yang bersumber dari :

##### **a. Data lapangan**

Adalah data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara terstruktur dengan para Hakim Pengadilan Agama Mataram, berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan.

##### **b. Data kepustakaan**

Adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan hukum perkawinan dan aturan-aturan mengenai pengajuan dispensasi nikah.

#### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :
  1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan aturan-aturan mengenai pengajuan dispensasi nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pandangan/pendapat (doktrin), buku, jurnal-jurnal ilmiah dan jurnal hukum.
  3. Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) ensiklopedia Indonesia.

#### **D. Tehnik pengumpulan data**

1. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara terstruktur dengan para Hakim Pengadilan Agama Mataram, berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan

oleh pengadilan dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan.

2. Studi dokumen atau studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **E. Analisis data**

Sebagai tindak lanjut dari sumber hukum yang telah terkumpul tersebut akan di analisis.

1. Analisis deskriptif

Yaitu menguraikan dan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang merupakan obyek pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur (sistematis).

2. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif ini merupakan analisis yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap dari pada merinci menjadi variabel yang saling terkait. Analisis kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman makna (*verstehen*), mengembangkan teori dan menggambarkan realita yang kompleks.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan.**

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian Perkawinan tersebut disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian. Sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan penting. Pada dasarnya, setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung langgeng atau abadi, yang hanya berakhir apabila salah satu pihak tersebut meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang pria boleh menikah kalau sudah mencapai usia minimal 19 tahun sementara pihak wanita minimal 16 tahun. Sebelum mencapai batas usia yang telah ditentukan berarti undang-undang melarang untuk melaksanakan ikatan pernikahan. Kebijakan yang diatur negara ini sudah melewati banyak pertimbangan sebelum disahkan. Secara fisik dan psikologis, usia-usia itu adalah

batas minimal seseorang bisa memikul sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Pertimbangan yang digunakan di dalam undang-undang perkawinan tidak terlepas dari pendapat-pendapat dari para ahli yang memiliki kaitan dengan masalah keberlangsungan pernikahan dini.

Para sosiolog menilai pernikahan dini itu bertentangan dengan hukum tata negara yang mengatur soal perkawinan. Para psikolog juga menilai jiwa remaja berusia pra-17 tahun masih labil dan belum matang.<sup>23</sup> Sementara pertimbangan dari sisi medis, pernikahan dini bisa merugikan pihak perempuan. Kondisi rahim perempuan usia dini masih belum cukup kuat untuk melahirkan anak. Sementara menurut sosiolog, pernikahan dini bisa memicu konflik keluarga. Ini disebabkan usia pasangan suami isteri yang masih labil, belum matang secara pikiran, dan penuh emosi.<sup>24</sup>

Dalam praktiknya, banyak ditemui praktik pernikahan dini di pedesaan dan kondisi mereka baik-baik saja. Para sosiolog berpendapat itu karena masalah kultur yang tertanam kuat dalam masyarakat desa, dan belum tentu terjadi pada masyarakat perkotaan yang punya kultur berbeda. Dari uraian di atas, jelas bahwa pernikahan dini yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan lebih banyak mudharat daripada manfaatnya sehingga Undang-Undang perkawinan melarang terjadinya pernikahan dalam usia dini. Orang tua perlu disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam usia dini dan harus

---

<sup>23</sup> Kartono, *Psikologi Wanita Jilid I: Gadis Remaja dan Wanita Remaja*, Alumni, Bandung, 1996. Hal. 103.

<sup>24</sup> Elisa Rachmaliansari, *Pentingnya Periksa Kesehatan Pra-Nikah*, Metrobanjar Online, 2005.

memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi masa depan anaknya.

Ahmad Rofik dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut adalah:<sup>25</sup>

1. Calon mempelai pria, syarat- syaratnya:
  - a. BerAgama Islam.
  - b. Laki- laki.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, syarat- syaratnya:
  - a. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - b. Mempunyai hak perwalian
  - c. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki- laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab Qobul, Syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
  - f. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 71.

- g. Majelis ijab dan qobul itu dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi

Di dalam Bab 2 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang perkawinan, berbunyi :

“Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Selanjutnya dalam Bab IV Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11

Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah:

“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.

Pasal-Pasal tersebut di atas sangat jelas sekali bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun itu saja belum cukup dalam implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Bab IV Pasal 7 Peraturan Menteri Agama No.11

Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah:

“Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.”

Izin tersebut sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Orang tua/ wali harus menambahkan tandatangan dengan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapat izin/restu orang tua. Lain

halnya jika kedua calon pengantin sudah berusia lebih dari 21 tahun, maka para calon pengantin dapat menikah tanpa izin tertulis dari orang tua/wali. Namun bagi calon pengantin wanita ini akan menjadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu izin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ruang toleransi, hal ini bisa dilihat dari Pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan.

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.



- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Selanjutnya Yang mungkin akan dapat menimbulkan masalah menurut penulis adalah dispensasi yang dapat diberikan oleh pejabat lain yang akan ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Hal ini penulis anggap sebagai suatu masalah karena dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya tidak disebutkan siapasiapa yang dimaksud dengan pejabat lain yang ditunjuk itu, sehingga bias saja akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari setiap orang yang membaca ketentuan tersebut. Apakah yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang dengan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua itu adalah Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Pegawai Pencatat Perkawinan, Pemimpin Agama/Ulama dan lain-lainnya, adalah tidak jelas.

Dengan adanya ketidak jelasan ini maka dapat saja menimbulkan kesulitan bagi para pihak yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kepada pejabat karena belum mencapai batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan. Telah dikemukakan bahwa pejabat lain yang ditunjuk tidak jelas siapa-siapa orangnya, sehingga bias saja menimbulkan penafsiran yang berbeda dan pada gilirannya tidak ada kepastian hukum. Padahal hukum itu tujuannya untuk menjamin keserasian dan kepastian hukum dan dapat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat. Hanya saja perlu diperhatikan tentang penyebutan dari jabatan-jabatan tersebut sesuai dengan struktur organisasi

pemerintah daerah sekarang sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah.

Negara kita adalah Negara kesatuan sehinggah pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi adalah Bupati/Walikota atau Camat atas nama Bupati/Walikota. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pejabat lain yang ditunjuk untuk memberikan dispensasi maka perlu ada petunjuk pelaksanaan dari departemen agama dan departemen dalam negeri tentang siapa-siapa saja yang termasuk dalam pejabat lain yang berwenang untuk memberikan dispensasi untuk mengadakan perkawinan disamping pengadilan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang-Undang itu, dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 ditentukan;

Pasal 1 (2) sub g

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 13 ayat (1)

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) di atas, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan

untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.<sup>26</sup>

Mengenai bagaimana Mekanisme dalam permohonan dispensasi perkawinan, menurut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Mataram, yaitu Bapak Muhammad Noor,<sup>27</sup> masih sama dengan mekanisme pengajuan perkara lainnya karena disesuaikan dengan hasil putusan Majelis Hakim, yaitu disamakan dengan pengajuan permohonan lainnya, karena pada dasarnya mekanisme permohonan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur dengan jelas.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh sebagaimana berikut :

- 1) Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, masing-masing sebagai Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan.
- 2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para Pemohon, Pemohon Harus Memuat :
  - a) Identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II).
  - b) Posita (yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan).
  - c) Petitum (yaitu hal yang domohon putusannya dari pengadilan).
- 3) Membayara uang muka biaya perkara (KMA 192/1986 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

---

<sup>26</sup> Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Armico, Bandung, hlm 65.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Noor, Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 17 Juli 2017.

- 4) Pemohon atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (HIR Pasal 121, 124, dan 125).
- 5) Setelah pemohon dikabulkan dan telah memperoleh hukum tetap, maka panitera harus berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan tersebut kepada pemohon.

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### 1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

#### 2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah.

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

#### 3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.

---

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. hlm 61.

- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

#### 4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Husni selaku panitera Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 18 Juli 2017.

dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya.<sup>30</sup>

Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat :<sup>31</sup>

1. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon.
  - b. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama X dengan Y.
  - c. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Husni selaku panitera Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 18 Juli 2017.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Husni selaku panitera Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 18 Juli 2017.

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

2. Persyaratan Dispensasi Nikah

- a. Surat Permohonan.
- b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- c. Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
- d. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- e. Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).
- f. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

**B. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan.**

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan disamping itu juga, dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan didalam persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum. Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam Undang-Undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam undang-undang mula-mula, hakim berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada selanjutnya hakim menganalisisnya hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya dan diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan antara Undang-Undang yang ada dengan fakta dalam persidangan.

Mengingat tugas pokok hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup



atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan hakim.

Perkara dispensasi nikah dalam Peraturan Perundang-undangan mengatur batasan usia seseorang yang dibolehkan melakukan pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama. Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasannya. Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi.

Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya. Keterangan tersebut dapat berupa alasan yang digunakan dalam permohonan, bukti surat, dan saksi. Setelah mendengarkan keterangan dan mendapatkan fakta hukum dalam persidangan, maka hasil sidang permohonan dispensasi nikah adalah:

1. Permohonan Dispensasi Nikah Dibatalkan

Permohonan dispensasi nikah dinyatakan batal karena usia dari salah satu atau keduanya (calon mempelai) masih jauh dari batas minimal dari ketentuan

perundang-undangan yang berlaku yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

## 2. Permohonan Dispensasi Nikah Ditetapkan/ Dikabulkan

Permohonan dispensasi nikah ditetapkan/ dikabulkan karena adanya pertimbangan hakim dari beberapa aspek. Antara lain: alasan atau dalil-dalil yang menguatkan permohonan, bukti surat yang valid, keterangan saksi yang memperkuat permohonan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Dari berbagai aspek pertimbangan yang didapat dari persidangan, Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan harus seadil-adilnya tanpa menghilangkan fungsi ketetapan dan asas-asas dalam ketepatan hakim. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan dan faktor kurangnya pengawasan dari orang tua. Dasar hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur yaitu pertimbangan maslahat mursalah, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni :

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita “.

dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialnsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Noor yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Mataram, bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak serta merta menerima semua permohonan dispensasi nikah yang masuk. Permohonan dispensasi nikah yang diterima adalah permohonan yang didukung dengan alasan-alasan yang mendasar yang dapat memperkuat permohonan tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan sebuah penetapan atas permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Mataram, Majelis Hakim mengambil pertimbangan yang meliputi beberapa aspek, yaitu:<sup>32</sup>

1. Alasan atau dalil-dalil yang menguatkan permohonan,
2. Bukti surat yang valid,
3. Keterangan saksi yang memperkuat permohonan,
4. Fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti - bukti dan saksi-saksi. Berdasarkan pada analisis penulis pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memberikan penetapan dispensasi nikah mempunyai beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada peraturan yang ada yang mana dalam pertimbangan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Noor, Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 17 Juli 2017.

hakim dalam menjatuhkan penetapannya itu harus disesuaikan dengan hukum yang ada. Adapun tentang syarat-syarat dispensasi nikah yang meliputi :<sup>33</sup>

1. Foto copy pemohon, yakni orang tuaanak yang dimohonkan Dispensasi kawin.
2. Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan.
3. Surat Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.
4. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram.
5. Membayar panjar Biaya Perkara.

Selain itu dalam menetapkan izin dispensasi nikah yaitu dalam mengambil penetapan hakim mengali berdasarkan keterangan dari bukti - bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian dari keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim juga berdasarkan pada kaidah Islam.

Berdasarkan berbagai aspek pertimbangan yang didapat dari persidangan, Majelis Hakim kemudian menggunakan konsep *mashlahah mursalah* untuk memberikan penetapan atas permohonan dispensasi nikah karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' (Hukum Islam) yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga).

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Noor, Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 17 Juli 2017.

Konsep *mashlahah mursalah* yang terdapat dalam kaidah fiqh dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan permohonan dispensasi nikah adalah menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Dengan kata lain, apabila dihadapkan kepada dua pilihan antara menghindari kerusakan atau mafsadat di satu sisi dan menggapai kemaslahatan atau kebaikan di sisi lain, maka yang harus diutamakan adalah menghindari kerusakan dari pada melakukan hal yang dapat menyebabkan sebagian kemaslahatan atau kebaikan (Penetapan untuk permohonan dispensasi nikah karena usia yang masih dibawah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah hamil, lebih diutamakan dari pada pembatalan untuk permohonan dipensasi nikah karena usia masih dibawah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Noor kemudharatan yang ditimbulkan dari pembatalan permohonan dispensasi karena usia di bawah ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah hamil meliputi:<sup>34</sup>

1. Terjadinya perselisihan antara kedua keluarga yang bersangkutan,
2. Status ayah untuk anak yang terlahir dari ibu yang melahirkan sebelum menikah tidak diakui oleh hukum negara,
3. Tidak adanya tanggung jawab dari pihak laki-laki yang telah menghamili wanita sebelum menikah pasca melahirkan,
4. Wanita yang hamil sebelum ada ikatan pernikahan dan melahirkan akan menjadi orang tua tunggal.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah memiliki berbagai pertimbangan, menurut Bapak Muhammad

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Noor, Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 17 Juli 2017.

Noor ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

Dan dalam unsur yang ketiga dikatakan menurut Bapak Muhammad Noor adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Apabila keadilan diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut, maka masyarakat akan memperoleh suatu putusan hakim yang sesuai atau putusan yang seadil-adilnya.<sup>35</sup>

Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus permohonan dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mataram di bawah ini :

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Noor, Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 17 Juli 2017.

1. Penetapan Nomor 0094/Pdt. P/2015/PA.Mtr.

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 0094/Pdt. P/2015/PA.Mtr di Pengadilan Agama Mataram,<sup>36</sup> didapati perkara perdata atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Baharudin bin Mizhar, umur 17 tahun, (lahir tanggal 17 Pebruari 1998), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di jalan Darul Hikmah Lingkungan Karang Genteng, RT.005,RW.066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Mizhar dan Rapi`ah.
- b. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama Sri Mulyani Binti M. Sidik, umur 16 tahun, agama Islam, dan sekarang Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan, oleh karena itu Pemohon telah selarian dengan calon isteri Pemohon sejak tanggal 25 Maret 2015.
- c. Bahwa oleh karena Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut telah silarian dengan maksud untuk menikah, maka Pemohon dengan calon isteri Pemohon ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram pada tanggal 28 Maret 2015 untuk menyampaikan maksud tersebut, setelah Pemohon melaporkan tentang maksud tersebut untuk menikah dengan calon isteri Pemohon, Kepala KUA Kecamatan Mataram menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram, nomor : KK.19.07/1/PW.01/371/2015, tanggal 1 April 2015.
- d. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari KUA Kecamatan Mataram tersebut, untuk menikahkan Pemohon dan calon isteri Pemohon, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis

---

<sup>36</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi, Penetapan Nomor 0094/Pdt. P/2015/PA.Mtr.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin / Dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon isteri Pemohon tersebut.

Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Sri Mulyani binti M. Sidik. Pemohon mendalilkan pula bahwa permintaan dispensasi kawin Pemohon tersebut karena Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun. Dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama pada pokok perkaranya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara. Kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sri Mulyani binti M. Sidik namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk mengawinkan Pemohon tersebut karena masih dibawah umur.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sehingga apabila dihubungkan dengan alat bukti, maka sangat beralasan Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk menolak menikahkan Pemohon tersebut.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka ternyata Pemohon tersebut yang walaupun belum mencapai umur 19 tahun, namun secara fisik sudah dianggap mampu, oleh karena Pemohon tersebut telah akil baliq dan berpacaran bahkan calon isteri Pemohon tersebut telah berada dirumah Pemohon karena silariang sehingga secara mental dinilai Pemohon sudah siap untuk melakukan pernikahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon Baharudin bin Mizhar untuk menikah dengan perempuan yang bernama Sri Mulyani binti M. Sidik. Oleh karena permohonan diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isteri Pemohon tersebut, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram untuk menikahkan Pemohon dengan calon isterinya tersebut.

Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pihak Pengadilan Agama menetapkan bahwa :<sup>38</sup>

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi Izin/Dispensasi Kawin kepada Pemohon (Baharudin bin Mizhar), untuk menikah dengan perempuan bernama Sri Mulyani binti M. Sidik.
- c. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, untuk menikahkan Pemohon dengan calon isterinya tersebut.
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

2. Penetapan Nomor 0566/Pdt.P/2016/PA Mtr

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 0566/Pdt.P/2016/PA Mtr di Pengadilan Agama Mataram,<sup>39</sup> didapati perkara perdata atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Sabri bin Tamin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Peternakan, Gang Dahlia, Lingkungan Negarasakah Utara, RT.001/RW.165, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sebagai Pemohon. Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 September 2016, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara Nomor 0566/Pdt.P/2016/PA Mtr., tanggal 14 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Harun bin Sabri, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juli 1998 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0566/Pdt.P/2016/PA Mtr.

<sup>40</sup> *Ibid.*

- b. Bahwa, anak pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Nurlaili binti Tajudin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, dan sekarang telah selarian sejak tanggal 28 Agustus 2016.
- c. Bahwa, untuk merealisasikan maksud anak pemohon tersebut, pada tanggal 31 Agustus, pemohon telah menghadap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara untuk menyampaikan maksud pemohon menikahkan anak pemohon dengan perempuan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara menolak untuk menikahkan anak pemohon tersebut, dengan alasan anak pemohon belum cukup umur sebagaimana ditegaskan oleh aturan perundang-undangan tentang perkawinan, dengan mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : KK.19.07/3/PW.01/830/2016, tanggal 05 September 2016.
- d. Bahwa, berdasar surat penolakan tersebut, maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang menyidangkan perkara ini dapat memberikan Izin/ Dispensasi agar peohon dapat menikahkan anak pemohon tersebut.

Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar anaknya yang bernama Harun bin Sabri, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juli 1998 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama . Nurlaili binti Tajudin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, dan sekarang telah selarian sejak tanggal 28 Agustus 2016.

Berdasarkan permohonan pemohon tersebut, ditemukan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah benar alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram menolak permohonan pemohon untuk mengawinkan anaknya ? Pemohon mendalilkan bahwa dalam rangka pengurusan perkawinan anaknya yang bernama Harun, pemohon telah

melaporkan maksudnya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, ternyata pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara.

Setelah memeriksa dan meneliti kelengkapan berkasnya, ternyata ditemukan data mengenai tanggal lahir pemohon yang belum cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itulah maka pemohon memohon agar Pengadilan Agama Mataram memberikan Izin / dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Harun. untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara telah menolak permohonan pemohon untuk mengawinkan anaknya.
- b. Bahwa, alasan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, karena masih ada kelengkapan / halangan untuk anak pemohon dikawinkan, yakni belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ditegaskan oleh aturan perundang-undangan mengenai perkawinan.
- c. Bahwa, pemohon sebenarnya adalah orang yang lahir di Mataram pada tanggal 10 Juli 1998.
- d. Bahwa, benar pemohon adalah bapak kandung dari anak yang bernama Harun tersebut.
- e. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh pemohon agar anaknya yang bernama Harun bin Sabri dapat diizinkan menikah dengan perempuan yang bernama Nurlaili binti Tajudin.

Mengenai hukum dari permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan Pasal-Pasal tertentu di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan perkawinan, antara lain Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Pasal 12 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Maksud pemohon tersebut telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin/dispensasi bagi seorang lelaki yang berkeinginan melangsungkan perkawinan namun belum cukup umur, yang dikuatkan dengan alat-bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, dinyatakan dapat dikabulkan. Mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pihak Pengadilan Agama menetapkan bahwa :<sup>41</sup>

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan izin/dispensasi kawin kepada anak pemohon Harun bin Sabri untuk melakukan perkawinan dengan perempuan yang bernama Nurlaili binti Tajudin.
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dari kedua kasus penetapan dispensasi nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Mataram yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami pada prinsipnya hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memberikan penetapan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

mengenai permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur yaitu menggunakan pertimbangan hukum yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama,
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
5. INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya yang menjadi faktor utama untuk mengajukan dispensasi nikah yaitu karena anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ditolak. Anak pemohon tidak dapat melangsungkan pernikahan sebelum mendapat putusan dari pengadilan agama mengenai perihal dispensasi nikah. Sebagaimana diketahui bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pada kenyataannya pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dimana keduanya telah selarian dengan seorang gadis yang akan dinikahnya dan pemohon dianggap mampu untuk menikah walaupun belum cukup umur sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menerangkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun, calon isteri 16 tahun. Dan pada ayat (2) menyatakan bahwa calon yang belum 21 tahun harus ada izin dari orang tua. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan yaitu foto copy KTP Pemohon, yakni orang tua anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan, Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram, dan Membayar Panjar Biaya Perkara.

2. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan yaitu mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hanya berdasarkan kaidah fihiyyah yakni, “menghindari kedadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”. Tetapi jika hakim hanya melihat pada menghindari kedadlaratan dan kemaslahatan para pihak, tentunya hakim juga harus melihat dari kemampuan kesiapan mereka untuk membina rumah tangga, dan dalam pertimbangannya hakim juga harus mendasarkan pada ketentuan hukum syara’ (Hukum Islam).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, penyusun dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk ikut serta melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam beserta peraturan pelaksana dan ketentuan perundang-undangan yang terkait.
2. Dalam menetapkan dispensasi nikah, Hakim harus menggali lebih dalam lagi fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga dispensasi nikah diperoleh bagi calon mempelai yang benar-benar belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam keadaan yang mendesak.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Buana, Bandung, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkainan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Pranada Media Group, Jakarta, 2006.
- Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Armico, Bandung.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi, Penetapan Nomor 0094/Pdt. P/2015/PA.Mtr.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi, Penetapan Nomor 0566/Pdt.P/2016/PA Mtr.
- Elisa Rachmaliansari, *Pentingnya Periksa Kesehatan Pra-Nikah*, Metrobanjar Online, 2005.
- Husen Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*, LKIS, Yogyakarta, 2000.
- Kartono, *Psikologi Wanita Jilid I: Gadis Remaja dan Wanita Remaja*, Alumni, Bandung, 1996.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung. 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refki Aditama, Bandung, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, 2010, *Studi Islam 2*, Surakarta: LPID.

- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- R.subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.
- R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1981.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. PT.RinekaCipta, Jakarta, 1994.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 2000.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## **3. Internet**

<http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>